

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KOTA GORONTALO**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

NOMOR : *69* /HK.01.01/K.GO.06/10/2023

TENTANG

**TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA GORONTALO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Pleno Pimpinan Bawaslu RI tanggal 11 Juli 2022 menetapkan penanggung jawab tugas Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3 Anggota, penanggung jawab tugas adalah Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan dan Data Informasi serta menyusun tim Fasilitasi Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Gorontalo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo.
pada tanggal : 20 Oktober 2023.


KETUA

SUKRIN SALEH TAIB

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
2. Arsip

Lampiran Surat :
 Nomor : 69 /HK.01.01/K.GO.06/10/2023
 Tanggal : 20 Oktober 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
 PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 BAWASLU KOTA GORONTALO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Pengarah			
1.	Sukrin Saleh Taib, S.Ag.,M.Fil.I	Ketua Bawaslu Kota Gorontalo	Pengarah (Koordinator)
2.	Erman Katili, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo	Pengarah
3.	Herlina Antu, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo	Pengarah
Penanggung Jawab			
4.	Sukrin Saleh Taib, S.Ag.,M.Fil.I	Ketua Bawaslu Kota Gorontalo	Penanggung Jawab (Ex Officio)
Sekretaris Pengarah			
5.	Berny Pakaja, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo	Sekretaris Pengarah
Ketua			
6.	Berny Pakaja, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo	Ketua
Sekretaris			
7.	Jois Hasan, S.IP	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Sekretaris
8.	Rofi'uddin JR. Tilome, SE	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Wakil Sekretaris
Anggota			
9.	Mohamad Fahmi Kasim, S.PI	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
10.	Vidya Gumanti, S.HI	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
11.	Agus Laingo, S.AP	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
12.	Ikbal Arbie, S.SI	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
13.	Zamaludin Akase, S.IP	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
14.	Safnir Bobihu, SE	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
15.	Taty Usman, A.Md	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
16.	Sriyanti Lasindrang	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota


KETUA,
SUKRIN SALEH TAIB
 Bawaslu Kota Gorontalo